# PEMPROV JATIM TERAPKAN PEMBAYARAN DIGITAL DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA



https://regional.kontan.co.id

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur berkomitmen untuk mempercepat dan mendorong transformasi digital dalam bidang pengadaan barang/jasa kebutuhan Jawa Timur melalui metode *e-purchasing*.

Salah satu langkahnya dengan menggelar ajang *E-purchasing Award* 2023 barubaru ini. Kegiatan ini juga ditujukan untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), khususnya terkait pengadaan PDN melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang sekaligus untuk mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Pemprov Jawa Timur berkomitmen mendukung kebijakan Presiden Jokowi terkait percepatan penerapan produk Usaha Mikro Kecil dan koperasi melalui sistem *e-purchasing* pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) di lingkungan pemerintah.

Pengadaan digital di Jawa Timur dilakukan melalui program yang dikenal dengan sebutan Jawa Timur Belanja *Online* (Jatim Bejo) yang diluncurkan pada November 2020. Jatim Bejoterhubung dengan *marketplace* mitra Toko Daring yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kini pemanfaatan marketplace untuk pengadaan barang/jasa di Jawa Timur semakin digalakkan karena *platform marketplace* telah diperkuat dengan teknologi dan infrastruktur yang lebih baik. Apalagi, transaksi pembayaran atas pembelian barang/jasa di marketplace dapat dilakukan secara *online*, terhubung langsung dengan BPD Jawa Timur, dan terintegrasi dengan sistem Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Pemprov Jawa Timur jadi Pemprov pertama di Indonesia yang menerapkan pembayaran pengadaan barang/ jasa melalui *marketplace* mitra Toko Daring LKPP

secara *online* dengan memanfaatkan fitur *online payment* yang terintegrasi dengan sistem D.IP.

"Pemprov Jawa Timur juga telah meningkatkan nilai transaksi belanja melalui Toko Daring. Tadinya maksimal Rp 50 juta per transaksi, kini jadi Rp 200 juta per transaksi, untuk pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah atas berbagai produk UMKM. Selanjutnya, kita akan menguatkan ekosistem digital, baik melalui *e-marketplace*, maupun melalui e-katalog," kata Khofifah dalam pembukaan *E-purchasing Award* 2023 dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Jumat (2/6).

### Sumber berita

https://regional.kontan.co.id, *Pemprov Jatim Terapkan Pembayaran Digital dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Jumat, 2 Juni 2023.

https://finance.detik.com, *Pertama di RI, Pengadaan Barang Pemprov Jatim Pakai Pembayaran Digital*, Kamis, 1 Juni 2023.

#### Catatan:

- 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan:
  - Pasal 1 angka 20 menyebutkan *E-marketplace* pengadaan barang/jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
  - Pasal 1 angka 35 menyebutkan pembelian secara elektronik atau *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
  - Pasal 70 ayat (1) dan (2) menyebutkan:
    - (1) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan *E-marketplace*.
    - (2) *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan penyedia berupa:
      - a. Katalog Elektronik;
      - b. Toko Daring; dan
      - c. Pemilihan Penyedia.

- Pasal 38 ayat (1) menyebutkan metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas:
  - a. E-purchasing;
  - b. Pengadaan Langsung;
  - c. Penunjukan Langsung;
  - d. Tender Cepat; dan
  - e. Tender.
- Pasal 50 ayat (5) menyebutkan pelaksanaan *E-purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.
- 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
  - Pasal 3 ayat (1) menyebutkan Barang/jasa dalam toko daring memiliki kriteria yaitu:
    - a. standar atau dapat distandarkan;
    - b. memiliki sifat risiko rendah; dan
    - c. harga sudah terbentuk di pasar.
  - Pasal 9 menyebutkan Pelaksanaan pembelian secara elektronik (*E-purchasing*) melalui Toko Daring dapat dilaksanakan dengan metode:
    - a. Pembelian Langsung;
    - b. Negosiasi Harga;
    - c. Permintaan Penawaran; dan/atau
    - d. Metode lainnya sesuai dengan proses bisnis yang terdapat pada PPMSE.
  - Pasal 10 Katalog Elektronik terdiri atas:
    - a. Katalog Elektronik Nasional (disusun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
    - b. Katalog Elektronik Sektoral (dikelola oleh kementerian/lembaga); dan
    - c. Katalog Elektronik Lokal (dikelola oleh pemerintah daerah).
- 3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kerja Dan Pelaksanaan Tugas Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, dalam Lampiran I Bab XII poin E.2.a.1) meyebutkan bahwa metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas antara lain *E-purchasing*:

## a. *E-purchasing* melalui katalog elektronik

- 1) Pejabat Pengadaan melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) PPKom melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 3) *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) penetapan Penyedia atas persetujuan PA.
- 4) Dalam pengadaan barang/jasa melalui *E-purchasing* tidak diperlukan Harga Perkiraan Sendiri dan dalam spesifikasi teknis dapat menyebutkan merk.

## b. *E-purchasing* melalui toko daring

*E-purchasing* melalui toko daring dilaksanakan untuk pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memanfaatkan *E-marketplace* yang mekanisme pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Pemanfaatan Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Toko Daring di Lingkungan Provinsi Jawa Timur.